

**ANALISIS KONTRIBUSI PROGRAM BEASISWA BAITUL MAL  
TERHADAP PENYELESAIAN PENDIDIKAN PELAJAR DAN  
MAHASISWA DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**GESTI AFNIJAR**

**NIM: 4022017110**




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2021 M / 1442 H**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mál Terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa” an Gesti Afnijar, NIM 4022017110 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 31 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A

NIP. 197508292008011007

Penguji II



Nanda Safarida, M.E

NIP. 198311122019032005

Penguji III



Dr. Amiruddin Yahya, M.A

NIP. 197509092008011013

Penguji IV



Zulfa Eliza, M.Si

NIDN. 2003048502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, M.CL

NIP. 196506161995031002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KONTRIBUSI PROGRAM BEASISWA BAITUL MAL  
TERHADAP PENYELESAIAN PENDIDIKAN PELAJAR DAN  
MAHSISWA DI KOTA LANGSA**

Oleh:


Gesti Afniyar

Nim. 4022017110

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 02 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A

NIP. 197508292008011007

Pembimbing II




Nanda Safarida, M.E

NIP. 198311122019032005

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc., M.A

NIDN. 2116068202

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gesti Afnijar

Nim : 40220171.10

Tempat/tgl. Lahir : Emplasment, 06 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Menggala Sempurna Km 22, Kec. Tanah Putih, Kab.  
Rokan Hilir, Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI PROGRAM BEASISWA BAITUL MAL TERHADAP PENYELESAIAN PENDIDIKAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA LANGSA” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 02 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



GestiAfnijar

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

**“Jangan Menyerah Kebahagiaan Akan Hadir Setelah Lelahmu”**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dan rasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu saya tercinta (Alm Bapak Ganto dan Ibu Sutiyah ) yang telah memberikan pengorbanan, perjuangan, motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak ternilai oleh apapun. Untuk abang dan adik saya tersayang terimakasih sudah menjadi saudara yang saling mendukung dan membantu satu sama lain.**

**Untuk semua teman-teman terkasih yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.**

**Terima kasih**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, kontribusi, serta kendala dalam penyaluran dana zakat pada program bantuan beasiswa Baitul Mal terhadap penyelesaian pendidikan pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dalam pengumpulannya, dengan sumber data responden dan informan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data bersumber dari triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan program bantuan beasiswa Baitul Mal berupaya meringankan biaya pendidikan pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dilihat dari penyaluran dana zakat yang diberikan kepada pihak sekolah dan pihak kampus sebagai penerimanya,

*Kata Kunci :Kontribusi, Beasiswa, Pendidikan*

## ***ABSTRACT***

This study aims to determine the implementation, contribution, and constraints in the distribution of zakat funds in the Baitul Mal scholarship aid program for the completion of student education in Langsa City. The methodology used is a qualitative approach. In this study using interviews in the collection, with data sources respondents and informants. Data analysis uses data reduction, data presentation and data verification. Testing the validity of the data comes from method triangulation, data source triangulation, theory triangulation. The results of the study show that the Baitul Mal scholarship aid program seeks to reduce the education costs of students and students. This can be seen from the distribution of zakat funds given to schools and campuses as recipients,

*Keywords: Contribution, Scholarship, Education*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji hanya milik Allah Subhanahu Wata'ala atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memperoleh Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul “Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mal Terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa Di Kota Langsa”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan agama islam dengan baik.

Secara khusus skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kepada Bapak Ganto (Alm) dan Ibunda Sutiyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala hormat penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I,II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL, Selaku Dekan beserta Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Fahriansah, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.



4. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan akademik bagi penulis.
5. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution M.A, selaku Pembimbing I dan Ibu Nanda Safarida, M.E selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staff Akademik dan Tata Usaha serta Staff Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kepada abang dan adik kandung saya Asnur Fadly dan Guna Darmawan yang selalu memberi motivasi dan semangat sehingga saya berada dititik ini.
9. Kepada Saudara Rizki Fauzi yang selalu memberi dukungan dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 terkhusus untuk Ekonomi Syariah Unit 4 dan untuk sahabat saya Iqlima, Dinda Rifka Putri Pratiwi, Isnaini, Siska, Mayang Diwana yang saling memberi motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua keluarga besar Bapak Ganto (Alm) dan keluarga besar Ibu Sutiyah, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu

per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Langsa, 2 Juli 2021

Hormat saya

**GESTI AFNIJAR**

NIM. 4022017110

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— └	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ----	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

#### 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Penjelasan Istilah.....	13
1.6 Kerangka Teori.....	15
1.7 Kajian Terdahulu.....	16

1.8	Metode Penelitian.....	22
1.8.1	Pendekatan Penelitian.....	22
1.8.2	Jenis Penelitian.....	23
1.8.3	Lokasi Penelitian.....	23
1.8.4	Subjek Penelitian.....	23
1.8.5	Sumber Data.....	24
1.8.6	Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.8.7	Pengujian Keabsahan Data.....	26
1.8.8	Metode Analisis Data.....	27
1.9	Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>		<b>30</b>
2.1	Pendidikan.....	30
2.1.1.	Pengertian Pendidikan.....	31
2.1.2	Biaya Pendidikan.....	32
2.2.	Baitul Mal.....	35
2.2.1	Pengertian Baitul Mal.....	36
2.3	Program Pendidikan Baitul Mal.....	36
2.3.1	Beasiswa Penuh.....	37
2.3.2	Beasiswa Penuh Anak Mualaf.....	38
2.3.3	Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa.....	38
2.3.4	Bantuan Pendidikan Berlanjut.....	38
2.4	Zakat.....	39
2.4.1	Yang Berhak Menerima Zakat.....	39



2.5	Pengelolaan Zakat.....	48
2.5.1	Sistem Pengelolaan Zakat.....	52
2.5.2	Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan.....	55
<b>BAB III HASIL ANALISIS PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>		<b>60</b>
3.1	Gambaran Umum Lokasi Baitul Mal Kota Langsa.....	60
3.1.1	Baitul Mal Kota Langsa.....	60
3.1.2	Visi, Misi dan Strategi.....	62
3.2	Implementasi Program Bantuan Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa.....	68
3.3	Kendala Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Baitul Mal Kota Langsa Terhadap Pendistribusian Zakat.....	72
3.4	Kontribusi Dana Bantuan Beasiswa Baitul Mal Kota Langsa Terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa.....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>80</b>
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 3.1 Data Penerimaan ZIS Tahun 2006-2009 .....	51
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rencana Pengelolaan Dana Zakat Tahun 2021 .....	6
Tabel 1.2 Kajian Terdahulu.....	13

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Baitul Mal merupakan tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena adanya percekocokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari Perang Badar.<sup>3</sup> Maka Allah turunkan ayat ke 41 dalam surat al-Anfal yang menjelaskan tentang seperlima dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muassasah(lembaga), yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum Muslimin. Sejatinya Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah SAW, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan (administrasi) yang resmi.

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum Muslimin yang diperoleh dari ghanimah, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum Muslimin setelah peperangan, tanpa menunda-

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradhawi, Hukum Zakat, penterj. Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 73.

nundanya lagi. Hanzhalah bin Shaifi adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, untuk menjadi katib (sekretaris) beliau dalam mencatat serta membagikan ghanimah tersebut setelah usainya peperangan, Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, Az Zubair bin Al Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mua'malat yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kondisi sumber-sumber air mereka. Jadi, pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah tersebut pada hari tersebut. Oleh karena itu, saat itu belum ada banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.

Dibentuknya Baitul Mal dalam negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.<sup>2</sup> Al-Maududi menyebutkan dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam, yaitu: 1) Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kelaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. 2) Menegakkan sistem berkenaan dengan melaksanakan kewajiban muslim, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia, menggariskan bahwa salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa

---

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2015), h. 1

orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya. Diantaranya fakir miskin dan orang yang meminta-minta, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat adz-Dzariat ayat 19, yang Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, tugas Baitul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang terkumpul, dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Dalam rukun Islam, zakat berada pada urutan keempat setelah kewajiban puasa. Jadi dianjurkan bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Pembayaran zakat ini wajib bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta lebih. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara *qath'i*.<sup>3</sup>

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk memastikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

---

<sup>3</sup>Asmani, Jamal Ma'mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016

tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>5</sup> Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam upaya penegelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana social

---

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tahun 2011 Tentang Zakat Penghasilan

<sup>5</sup> 1SYAAMIL al-Qur'an, 9:60.2009. Edisi Khat Madinah.. Bandung: Depertemen Agama

<sup>6</sup> 2Baitulmal Aceh. Sejarah. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)

keagamaan lainnya.<sup>7</sup> Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Khusus di Provinsi Aceh, Badan Pengelolaan dan Pengembangan Zakat di kelola Baitul Mal. Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 Baitul Mal Aceh yang kemudian disingkat BMA.<sup>8</sup> Baitul Mal Aceh (BMA) adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>9</sup> Selama ini, Baitul Mal hanya lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur kepada *mustahiq* (yang berhak mendapatkan hak zakat). Padahal qanun tersebut telah menyiratkan bahwa peran BMA tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut. Dalam hal ini, upaya pengembangan zakat, menjadi sesuatu yang penting, dimana zakat tidak hanya ditunjukkan untuk pemenuhan atau konsumtif, namun juga untuk hal yang lebih produktif. Jika peran Baitul Mal dapat dilakukan secara aktif seperti ini, maka pendayagunaan zakat akan berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat

---

<sup>7</sup> Tulus, Farid Hadijiry, Dkk, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, h 42

<sup>8</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

<sup>9</sup> Doa, M. Djamal. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Nuansa Madani. 2001. h 28



mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

BMA (Baitul Mal Aceh) memiliki perwakilan di setiap kab/kota di seluruh Aceh. Salah satunya yang terus menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik dan terus meningkat, serta hanya fokus penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Langsa. Sejak April 2006 dengan motto“jujur dan terpercaya” yang berupa meningkatkan kinerja menuju lembaga pengelola dana umat yang kredibel dan professional.<sup>10</sup> Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Berikut ini data yang terkait penghimpunan dan penyaluran zakat :

**Tabel 1.2**

**Rencana Pengelolaan Dana Zakat Tahun 2021**

**Dana Dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa (Zakat) Tahun 2021**

No.	Asnaf Ibnu Sabil 20 % x Rp.3.000.000.000	Jumlah Rp. 600.000.000
1.	Santri dan Pelajar Se-Kota Langsa	Rp. 360.000.000
2.	Pendidikan Tahfiz Binaan BMK Langsa	Rp. 100.000.000
3.	Musafir	Rp. 90.000.000
4.	Mahasiswa/Pengajian Umum	Rp. 50.000.000

<sup>10</sup>Ridwan, Hasan, *Manajemen Baitul Mal*. Banda Aceh:CV Puskata Setia. 2008 h 4.

dapat dipahami sebagai bentuk komitmen para pengurus dan secretariat Baitul Mal Kota Langsa terhadap transparansi dan akuntabilitassi kinerja Baitul Mal dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja kepercayaan umat terhadap lembaga ini dan akan semakin terjaga dan kokoh sehingga perolehan akan terus optimal.<sup>11</sup> Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa adapun program khusus bantuan prpgram pendidikan diantaranya adalah :

Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan tahfizhul Qur'an di Dayah Al-'Athiyah Li Tahfizhil Qur'an Saree melalui program beasiswa penuh. Memberikan bantuan beasiswa bulanan bagi para muallaf yang memiliki komitmen memperdalam keislamannya dengan belajar di dayah/pesanteren. Memberikan bantuan kepada pelajar dan mahasiswa tidak mampu pada setiap awal tahun ajaran yang diberikan langsung ke sekolah dan kampus. Memberikan bantuan beras bagi para pelajar yang tinggal di Panti Asuhan Bustanul Fakri Langsa setiap bulannya. Program beasiswa yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa masuk kedalam golongan ibnu sabil.

Sesuai dengan motto Baitul Mal Kota Langsa “jujur dan terpercaya” dalam pengelolaan zakat ingin ditinjau lebih jauh sesuai dengan mekanisme yang dijalankan. Adapun informasi yang didapat dari muzakki bahwa masih ada masyarakat yang sikap kurang percaya tentang betapa pentingnya eksistensi lembaga Baitul Mal terhadap penyelenggaraan atau pengurusan zakat oleh sebuah lembaga independen, menjadi tugas Baitul Mal Kota Langsa. Dengan demikian membuat pengumpulan zakat belum memenuhi kebutuhan pada program yang

---

<sup>11</sup>Laporan Tahunan Ibnu Sabil Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2021

akan dilaksanakan khususnya program beasiswa dalam jenjang pendidikan. Jika pengelolaan yang transparansi dalam kinerja yang dilakukan oleh Baitul Mal maka akan semakin banyak masyarakat yang berminat membayar zakat dan banyak yang akan terbantu pada program beasiswa pendidikan. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “ Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mal Terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan kontribusi Baitul Mal di Kota Langsa sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi program beasiswa Baitul Mal bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa ?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam implementasi menjalani program bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa?
- c. Bagaimana kontribusi program beasiswa Baitul Mal bagi sekolah dan kampus ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi program beasiswa Baitul Mal bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa

- b. Untuk mengetahui kendala Baitul Mal dalam implementasi menjalani program bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa
- c. Untuk menganalisis kontribusi program Baitul Mal di Kota Langsa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan informasi sistem pengelolaan zakat sebagai sarana bantuan beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa.

- b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja. Selain itu penelitian ini juga sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata-1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

## 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul Proposal Skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilahnya. Adapun penjelasan istilah tersebut, yaitu:

a. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.<sup>12</sup> Zakat termasuk rukun Islam ke empat dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam.

b. Baitul Mal

Baitul mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti "rumah", dan al-mal yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>13</sup>

c. Kontribusi

Kontribusi ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang sekiranya dapat

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat dan Wakaf*. Direktorat Urusan Agama Islam. 1994

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004)

membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>14</sup>

d. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.<sup>15</sup> Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

e. Pelajar

Pelajar merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

f. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menikmati keindahan pendidikan di salah satu lembaga tinggi selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Lembaga ini populer dengan sebutan universitas atau perguruan tinggi.

---

<sup>14</sup> Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung : Kencana

<sup>15</sup> Ibid., 106.


## 1.6 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian terdahulu di atas, secara sistematis uraian gambaran kerangka teori sebagai berikut: setelah menemukan masalah kemudia peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah, setelah kegiatan tersebut peneliti berusaha mencari teori yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Dengan adanya teori peneliti berasumsi sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini melalui dugaan-dugaan sementara.

Untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan bahwa kontribusi baitul mal terhadap penyelesaian pendidikan pelajar dan mahasiswa sudah terbukti nyata adanya. Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

**Gambar 1.1**

### **Kerangka Teori**



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi Baitul Mal dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu zakat, infaq dan sedekah. Zakat didefinisikan sebaagai ibadah wajib bagi umat Islam. Kewajiban ini, tertulis di dalam Al – Quran. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Infaq adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. Selain menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, menunaikan ibadah seperti infaq, sedekah atau zakat juga menjadialah satu hal yang wajib dilakukan. Infaq, sedekah dan zakat menerjang sama meskipun istilah tersebut sering digunakan beriringan. Istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / tingkat suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.<sup>17</sup>

Sedekah adalah pemberian seorang ( Muslim ) kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>18</sup> Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infaq. Karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.

## 1.7 Kajian Terdahulu

**Tabel 1.4**

### **Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Kharis	Analisis Penyaluran Zakat Melalui	1. Penyaluran zakat 2. Program	1. Dampak terhadap mustahik 2. Ruang lingkup

<sup>16</sup>Fatoni, Nur. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

<sup>17</sup>El-Bantanie, Syafe'ie. 2009. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka

<sup>18</sup>Ambarly, Hasan Muarif, dkk. 1999. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hueve, Jilid 5.



		Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap para Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Semarang)	pendidikan	3. Periode Pengamatan 2014 4. Obyek penelitian pada Rumah Zakat Semarang.
2	Ahmad Azhizul Hakim	Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) untuk Beasiswa di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo	1. Program pendidikan 2. Penyaluran zakat untuk beasiswa atau bantuan 3. SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa	1. Lokasi 2. Obyek Penelitian di UINWalisongo Semarang. 3. Jenis Penelitian Kualitatif 4. Tahun Penelitian 2017
3	Asep Jaenudin	Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Ummat Pusat)	1. Penyaluran zakat 2. Program pendidikan 3. Jenis penelitian	1. Lokasi 2. Objek penelitian
4	Muhammad Bukhori	Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompot Dhuafa Republika	1. Jenis penelitian 2. Program beasiswa 3. Penyaluran dana	1. Objek penelitian 2. Lokasi 3. Perbedaan dana
5.	Agya dicky Okteria	Analisis pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat di provinsi Aceh	1. Jenis penelitian 2. Penyaluran dana Baitul Mal	1. Objek penelitian 2. Perbedaan dana 3. Kegunaan penelitian

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimana diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan walaupun tidak jelas batasan-batasannya.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti atau kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran.<sup>19</sup> Metode ini juga bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Metode ini juga merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian adalah bersifat deskriptif.<sup>20</sup> Walaupun jenis penelitian ini juga digunakan dalam penelitian ilmu eksakta karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial.

### **1.8.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah menggabungkan antara penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), yang dimana penelitian ini menggunakan buku-buku yang memiliki relevansi dan melakukan interaksi di

---

<sup>19</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Sabarguna,

<sup>20</sup>Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2006.

Baitul Mal Kota Langsa, pelajar, mahasiswa atau masyarakat guna mencari sumber datanya.

### **1.8.3 Lokasi penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa melalui dana Baitul Mal Kota Langsa. Baitul Mal Kota Langsa beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Komplek Cakradonya Kota Langsa.

### **1.8.4 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah subjek penelitian yang menjadi sumber informasi langsung.<sup>21</sup>

Informan *key person* dalam penelitian ini adalah berasal dari sekolah dan kampus. Yang terdiri dari kepala sekolah, wakil rektor, wakil dekan, pelajar dan mahasiswa serta sumber informasi terkait lain yang nantinya dianggap perlu oleh peneliti untuk kelengkapan informasi. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah pihak Baitul Mal Kota Langsa.

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya,

---

<sup>21</sup> Komaruddin dan Yoke Tjuparman, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, cet 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)h, 197&229

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

dengan sumber data responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.

Berdasarkan sumber data yang di dapat, data penelitian ini digolongkan atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>23</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>24</sup> Data penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, Koran, majalah, sumber becaan dan literature lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Baitul Mal di Kota Langsa.

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Cet. Pertama), h.28.

<sup>24</sup>Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h.28.

<sup>25</sup>Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h.50.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian.<sup>26</sup>

### 1.8.7 Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperhatikan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.<sup>27</sup>

#### 1. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informais tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Melalui beberapa

---

<sup>27</sup>Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013).h76.

perspektif atau pandangan di harapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. karena itu, triangulasi tahap ini di lakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip flim, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu di lakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

## 2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu menghasilkan bentuk data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pulak mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

## 3. Triangulasi Teori

Makna lainnya adalah penjelasan banding (rival explanation). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu lebih-lebih jika perbandingan temuannya.

### **1.8.8 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai kompone-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.<sup>28</sup> Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.<sup>29</sup> Setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya pengolahan data dengan metode-metode sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penyederhanaan, pemotong atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui obsevasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh yaitu data jumlah pelajar dan mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa Baitul Mal Kota Langsa, serta mengetahui jumlah dana yang telah disalurkan.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan pemaparan secara sistematis dan akurat yang diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan sehingga dapat diterima kebenarannya yaitu data jumlah pelajar dan mahasiswa yang menerima bantuan

---

<sup>28</sup>Suharsimn Arianto, *Prosedur Pnelitian*, h. 4

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 82

beasiswa Baitul Mal Kota Langsa, serta mengetahui jumlah dana yang telah disalurkan dari hasil wawancara.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diberengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya . Hal ini sesuai dengan jelas penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah terjun ke lapangan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian atau masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEOROTIS**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini terdiri dari teori kontribusi Baitul Mal dalam menjalankan program bantuan beasiswa terhadap pelajar dan mahasiswa.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : TEMUAN PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara detail tentang deskripsi objek penelitian, profil Baitul Mal Kota Langsa, karakteristik responden, analisis data dan pembahasan.

### **BAB V :PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pendidikan

##### 2.1.1 Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Undang-undang No 2 tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut : “pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pelajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”.<sup>30</sup>

Menurut tim pengembangan MKDK IKIP Semarang, “pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (piker, karsa, rasa, cinta dan budi nurani) dan jasmani (pasca indra serta keterampilannya).<sup>31</sup> Sedangkan menurut Dr. Nazili Shaleh Ahmad, pendidikan itu merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang sistem pendidikannya senantiasa berbeda dan berubah-ubah, dari masyarakat satu kemasyarakat lain.<sup>32</sup>

Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh John S. Brubacher yang dikutip Sumitro menyatakan bahwa, “ pendidikan adalah proses dalam potensi-potensi, kemampuan, kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-

---

<sup>30</sup>Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Usaha Keluarga.

<sup>31</sup> Miles M.B dan Huberman A.M. 1997. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

<sup>32</sup> Dimiyati, dkk. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.

kebiasaan yang baik, dengan alat yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.”<sup>33</sup>

Menurut Umar Tirta Rahardja dan La Sulo pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja”.<sup>34</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarmayanti bahwa melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari.

Dari beberapa definisi tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimassa yang akan datang.

### **2.1.2 Biaya Pendidikan**

Pengertian biaya pendidikan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam definisi lain biaya adalah sumber daya yang diwujudkan untuk tujuan tertentu. Biaya pendidikan menjadi salah satu masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya

---

<sup>33</sup> Didin Hafhiduddin Drs., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peranan penting.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk *natura* (barang), pengorbanan peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

## **2.2 Baitul Mal**

### **2.2.1 Pengertian Baitu Mal**

Baitul Mal adalah suatu lembaga pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>35</sup> Baitul Mal telah ada zaman Rasulullah Saw sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh pada perang badar dan perang Rasulullah segera membagikannya. Kegiatan tersebut berlanjut hingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Namun, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya, Baitul Mal telah menjadi lembaga penting, bagi negara, mulai dari penarikan

---

<sup>35</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, penterj.* Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 73.

zakat, ghanimah, kharaj, sampai membangun jalan menggaji tentara dan pejabat negara serta membangun sarana sosial.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non structural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat menjadi pengawas bagi anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.<sup>36</sup>

Baitul Mal juga disimpulkan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara dan juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta menjadi pendapatan negara. Berdasarkan fungsinya sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur/ pendistribusi zakat/harta agama sesuai dengan hukum syariat islam.

Diberbagai daerah di Indonesia memiliki lembaga untuk mengelola harta agama seperti zakat, wakaf dan harta agama lain sebagainya. Lembaga tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Adapun yang dikenal dengan nama lain yaitu Yayasan Amil Zakat, Dompot Dhu'afa, dan Baitul Mal. Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan negara di daerah Aceh Yaitu zakat, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memunggut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Maal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara tersebut.

---

<sup>36</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2015), h. 1

Organisasi pengelolaan Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>37</sup> Baitul Mal adalah lembaga independen yang ada di Provinsi Aceh, yang mengelola dana zakat di daerah Aceh baik Kota maupun Kabupaten. Karena Aceh adalah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa, maka Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus secara privat urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang salah satunya adalah pengelolaan zakat. Keistimewaan Aceh tetap didasari pada Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan Undang-undang yang sangat spesial bagi masyarakat Aceh.<sup>38</sup>

Lahirnya Undang-undang ini punya latar belakang yang panjang dan punya sejarah tersendiri. Disamping itu, factor lain yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang ini salah satunya ialah semangat dalam mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aceh, sebagai daerah istimewa zakat dalam pengelolaannya telah menjadi Pendapatan Asli Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>39</sup> Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah hanya khusus di berlakukan di Aceh. Hal ini di

---

<sup>37</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h 9

<sup>38</sup> Undang-Undang RI Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>39</sup>Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.5

atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dalam Pasal 180 ayat 1 huruf (d) tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih spesifik diatur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Aceh”. Demikian juga ketentuan pasal 25 ayat 2 yang berbunyi “Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Maal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota”.<sup>40</sup> Kemudian di dalam pencairan dananya di atur berdasarkan Pergub Nomor 55 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penarikan Zakat pada Kas Umum Aceh, dengan kata lain dana Zakat. Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi Kedelapan, (Banda Aceh Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2010), hal. 535-536 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah terkumpul harus diperlakukan secara khusus dalam pengelolaannya.

Ketentuan diatas memperkuat bahwa, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat namun karena Provinsi Aceh adalah termasuk dalam salah satu daerah Istimewa, dimana Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki serta diregulasikan lebih lanjut dengan peraturan daerah maka, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, atas dasar azas *Lex Specialist Deroget Lex Generalist*, yang

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2.

artinya hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum. Hukum khusus yang dimaksud adalah Peraturan Daerah/Qanun yang lebih di prioritaskan dalam pelaksanaannya dari pada hukum yang umum yaitu Undang-undang Dasar.<sup>41</sup>

Dengan demikian zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Aceh, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus di setor ke Bendahara Umum Daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota sedangkan Sistem penyalurannya harus mengikuti mekanisme penganggaran Pemerintah yang dilakukan pertahun. Dalam implementasinya pada satu sisi pengelolaan zakat sebagai syariat Islam harus tetap independen dan mematuhi ketentuan syariat yang mana Zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf dan tidak boleh ditunda dalam penyalurannya. Pada sisi lain, harus pula memperhatikan ketentuan keuangan PAD mematuhi regulasi dan prosedur keuangan daerah.

### **2.3. Program Pendidikan Baitul Mal Aceh**

Pendidikan dalam islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan didunia dan di akhirat. Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh..

Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat



pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.<sup>42</sup>

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu :

1. Beasiswa Penuh
2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan
3. Bantuan Keuangan Sekali Waktu

### **2.3.1 Beasiswa Penuh**

#### **2.3.2 Beasiswa Penuh Anak Muallaf Daerah Daerah Rawan Aqidah**

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman Islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya, serta lahirnya da'i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar Islam di daerah rawan aqidah. Anak dari keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Aceh

#### **1. Beasiswa Penuh Tahfidh Al Qur'an**

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga

---

<sup>42</sup> Mulyono, (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Banda Aceh: Ar-Ruzz Media

miskin. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk studi lanjut pada program Tahfidz di sekolah-sekolah pilihan terbaik dan pada lembaga Tahfidz Al-Quran yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012. Sasaran penerima Beasiswa Penuh adalah calon siswa tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa aktif di perguruan tinggi dari keluarga miskin yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program tahfidz Al Quran.

Berikut Nama-Nama Penerima Beasiswa Penuh Tahfidh Al Quran BMA Tahun 2015 (terlampir)

### **2.3.3 Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa**

Program ini diberikan kepada pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dari keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan. Mereka diharapkan dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja ketika lulus kuliah nantinya. Selain itu dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak serta dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak mereka. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan

dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi program D3 pada kampus yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

#### **2.3.4 Bantuan Pendidikan Berkelanjutan**

Bantuan pendidikan ini bertujuan untuk meringankan kepala keluarga dalam menyediakan biaya pendukung pada kegiatan belajar. Bantuan pendidikan berupa uang saku yang diberikan setiap bulannya sampai wajib belajar menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu. Bantuan ini diberikan kepada 2 kelompok yaitu :

1. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Miskin
2. Bantuan Pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Muallaf

#### **2.3.5 Bantuan Pendidikan Sekali Waktu**

1. **Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Menyelesaikan Tugas Akhir**

Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir.

2. **Bantuan Pendidikan Santri Se-Aceh**

Bantuan pendidikan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se Aceh.

## 2.4 Zakat

Zakat yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusi atau dikeluarkan kepada si miskin<sup>43</sup>. Sebelum memahami peranannya yang signifikan di dalam sistem distribusi Islam, baiknya kita lihat dahulu ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Qur'an :

- a. Q.S Al-Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* (QS.al-Baqarah [2]: 43)

Tafsir : (Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"

- b. Q.S Al-Baqarah [2]: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapati pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Tafsir : (Dan dirikanlah salat serta bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti

<sup>43</sup> Hadiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

sedekah dan menghubungkan silaturahmi, (tentulah kamu akan mendapatinya) maksudnya pahalanya (di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya.

c. Q.S At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang wajib bagi Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]:60).*

Tafsir : Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanya untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih (dan untuk) memerdekakan (budak-

budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa' memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya

diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.

Secara umum, ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal atau zakat harta terbagi atas jenis-jenis materi seseorang mulai dari hasil perniagaan, pertanian, emas, dan banyak lagi.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap umat muslim setiap bulan Ramadan, sebelum masuknya Idulfitri. Zakat fitrah memang bersifat wajib, namun bagi golongan tertentu. Digolongkannya orang yang wajib membayar zakat fitrah dan yang tidak bertujuan untuk tidak memberatkan golongan yang tidak mampu dan agar mereka mendapatkan hak yang semestinya.<sup>44</sup> Pada dasarnya, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah golongan orang yang mampu dalam mencukupi kehidupannya.

Mampu disini didefinisikan dengan memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya. Muslim yang telah berkecukupan menafkahi keluarganya dan memiliki harta berlebih, wajib menunaikan zakat fitrah. Dilansir dari Badan Amil Zakat Nasional, Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat

---

<sup>44</sup>Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pers 1998) Cet. I, h. 90

2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.

b. Zakat Mal

Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat mal harus sudah mencapai nishab (batas minimum), terbebas dari hutang (milik penuh), sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul).

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 267 harta yang wajib dizakatkan harus berasal dari harta yang halal, bukan berasal dari harta yang buruk. Nisab zakat mal yang disepakati adalah sebesar 85 gram emas (mengikuti harga Buy Back emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan). Kadar zakatnya senilai 2,5%.

Cara menghitung Zakat Mal adalah:

$2,5\% \times \text{Jumlah harta kepemilikan yang telah mencapai haul (1 tahun)}$ .

Contohnya:

A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas/perak/uang) senilai Rp 100.000.000. Jika harga emas saat ini Rp 622.000/gram, maka nishab zakat senilai Rp 52.870.000. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan yaitu:  $2,5\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

#### **2.4.1 Yang Berhak Menerima Zakat**

Golongan orang-orang yang menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat sudah sangat jelas disebutkan didalam Al-Quran surah At-Taubah (9) ayat 60.



Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (QS. At-Taubah [9]:60)<sup>45</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu :

#### 1. Fakir

Golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan rumah. Atau dapat diartikan sebagai orang yang sudah tidak memiliki harta sedak tidak memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah tidak ada lagi keluarga atau sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 2. Miskin

Golongan miskin yaitu orang yang bekerja, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang diusahakannya, tetap tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin memang tidak terlalu sengsara seperti orang fakir. Akan tetapi orang miskin juga perlu mendapatkan zakat karena pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang berbentuk individu ataupun organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya dari para wajib zakat (Muzakki) kepada para penerima zakat (Mustahik). Mereka

---

<sup>45</sup> Q.S At-Taubah 9:60

berhak mendapat zakat walaupun mereka berada dalam kondisi mampu bahkan kaya, sebagai bentuk imbalan atas tugas mereka dalam mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat.

#### 4. Muallaf

Menurut Yusuf Qardhawi, Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim atau manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan muallaf ini dianggap perlu 18 untuk menerima zakat sebab dengan adanya zakat diharapkan dapat menguatkan iman mereka serta menambah keyakinan mereka dan merasa bahwa mereka termasuk didalam golongan orang Islam.

#### 5. Budak

Golongan mustahik yang kelima adalah budak atau dalam bahasa arab disebut riqab, riqab adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdikan pada majikannya, dimana perjanjian tersebut bisa dibebaskan bila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tidak memiliki uang yang cukup.

#### 6. Gharimin

Gharimin atau dikenal dengan orang-orang yang berhutang termasuk dalam salah satu golongan yang menerima zakat. Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan hutang, dan hutang itu dilakukan bukan karena berbelanja berlebihan, berbelanja barang-barang haram, tetapi karena kemiskinan mereka. Dapat diartikan seorang gharimin yang dimaksud disini adalah seseorang yang

berada dalam keadaan tidak memiliki harta dikarenakan mengalami musibah sehingga hartanya habis dan lenyap.

#### 7. Fi Sabilillah

Secara umum makna dari Fisabilillah adalah segala amal perbuatan dalam rangka dijalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga 19 tidak memiliki upah yang cukup untuk membeli bekal peperangan sehingga mereka diberi bagian dari zakat. Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos fisabilillah dapat digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya pada orang-orang non muslim diseluruh dunia, juga untuk mendirikan pusat kegiatan islam untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, serta memelihara akidah Islam dari kekufuran.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksudkan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat. Sehingga dapat disimpulkan ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak memiliki harta untuk mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Maka ibnu sabil itu berhak menerima zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negerinya.

## 2.5 Pengelolaan Zakat

### 2.5.1 Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>46</sup> 29 Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunaan seproduktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan kepuasan mustahik, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni :

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzakki dan mustahiq dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh muzakki, mustahiq, dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karena apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan permusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana

tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan 31 distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

## 3. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

#### **2.5.2 Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan**

Kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap besarnya belanja pembiayaan pendidikan, seperti uang smp siswa, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang proses pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan sangat menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat.<sup>47</sup> Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah pokok kepada Allah SWT. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min ad-dien bi adh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Zuhaily, Wahbah. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung:PT Remaja Rosdakarya

<sup>48</sup>Muhammad Daud Ali, System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: UI Pers 1998) Cet. I, h. 90

Pernyataan yang sering terdengar, kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa. Nah, salahkah bila sebagian zakat diberikan kepada para fuqara dan masakin demi menunjang pendidikan? Menemukan kaitan antara zakat dan pendidikan dalam satu teks Alquran maupun sunah rasanya tidak mungkin. Tetapi yang demikian bukan berarti putus kaitan, sebab memang adanya keterkaitan tidak mengharuskan berada dalam satu teks, dan bahkan dalam teks walaupun berbeda.

Definisi zakat sebagai kewajiban, lengkap dengan penjelasan pihak yang berkewajiban, dari jenis harta mana zakat diwajibkan, serta kepada siapa zakat harus dibagikan adalah item-item bahasan zakat yang dalam garis besarnya tertera dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Namun bahasan tersebut selain item pertama adalah bahasan yang potensial untuk berkembang dan realitasnya pun membuktikan demikian. Maka dari itu, munculnya sumber zakat baru, seperti gaji, hasil peternakan, perikanan, dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam distribusi zakat, walaupun harus merujuk kepada salah satu dari delapan ashnaf yang disebut Alquran. Di antara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah pendidikan. Menurut mayoritas fuqaha, zakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup para dhu'afa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat yang diterima para "muhtasib" dapat digunakan sebagai modal usaha. Dengan kata lain, zakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang dan jasa, melanjutkan pendidikan dan memperbaiki kesehatan (gizi). Memang perlu ditegaskan bahwa



maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk:

1) Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat. Menurut mereka alasannya adalah karena mereka sibuk melakukan sesuatu yang bersifat fardhu kifayah yang manfaatnya bersifat umum bagi masyarakat luas.

2) Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasinya, seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, mesjid, dan lain-lain). Dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni. Yang demikian berarti zakat tersebut dialokasikan atas nama sabilillah.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Baitul Mal**

##### **3.1.1 Baitul Mal Kota Langsa**

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu.

Perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>49</sup> Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal

---

<sup>49</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999

yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat.

Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Keberadaan lembaga ini merupakan kesinambungan dari BAZIS dengan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan status khusus yang dimiliki provinsi Aceh. Secara eksplisit kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam pasal 191 (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi: “ Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten / Kota.

### **3.1.2 Visi Misi dan Strategi**

#### **a. Visi**

1. Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
2. Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
3. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
4. Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
5. Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
6. Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.

7. Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.

b. Misi

1. Memanfaatkan posisi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
2. Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
3. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
4. Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
5. Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
6. Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri


7. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
8. Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggung jawabkan.
9. Menjalinkan kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
10. Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
11. Menempatkan para mustahiq pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatangnya langsung tanpa perantara.
12. Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.

Moto “Jujur dan Terpercaya”

Sejak berdiri pada bulan April 2006, Baitul Mal Kota Langsa telah menunjukkan kinerja yang baik dan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari grafik penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini:

### Diagram Batang 3.1

#### Data Penerimaan ZIS Tahun 2006-2009



Ini juga menunjukkan kepercayaan umat terhadap Baitul Mal Kota Langsa juga semakin bertambah. Bukti kinerja yang baik ini juga dibuktikan dengan 3 (tiga) kali mendapatkan award sebagai Baitul Mal berkinerja baik se-Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Di antara program-program yang telah dijalankan selama ini antara lain adalah:

1. Penyaluran zakat untuk para mustahiq yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Selain melayani para mustahiq yang mendatangi langsung kantor

Baitul Mal, kami juga memberikan perhatian yang lebih besar untuk para mustahiq yang kami datangi langsung dalam rangka mengefektifkan penyaluran dan menjalin silaturrahim yang lebih erat dengan mereka.

2. Mendayagunakan infaq secara produktif untuk dijadikan modal usaha bagi umat sehingga mereka dapat berkembang menjadi mandiri.
3. Membangun rumah-rumah shelter bagi para mustahiq yang masih tinggal di tempat-tempat yang tak layak huni. Rumah shelter yang telah dibangun hingga sekarang mencapai 10 buah yang tersebar di sejumlah gampong dalam wilayah Kota Langsa.
4. Selain membangun rumah shelter baru, Baitul Mal Kota Langsa juga merehab rumah-rumah kaum dhuafa yang memerlukan perbaikan. Jumlah rumah yang telah direhab hingga sekarang mencapai 20 buah.
5. Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan *tahfizhul Qur'an di Dayah Al-'Athiyah Li Tahfizhil Qur'an* Saree melalui program beasiswa penuh.
6. Memberikan bantuan beasiswa bulanan bagi para muallaf yang memiliki komitmen memperdalam keislamannya dengan belajar di dayah/pesanteren.
7. Memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar tidak mampu pada setiap awal tahun ajaran.
8. Memberikan bantuan beras bagi para pelajar yang tinggal di Panti Asuhan Bustanul Fakri Langsa setiap bulannya.

9. Meningkatkan kemampuan SDM amil dengan mengirim mereka ke berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Baitul Mal Kota Langsa.
10. Melengkapi kantor Baitul Mal Kota Langsa dengan berbagai perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar tugas-tugas Baitul Mal.
11. Melakukan korespondensi dan silaturahmi dengan kalangan pengusaha, lembaga-lembaga keuangan Islami dan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf lainnya sebagai upaya optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
12. Memberikan masukan kepada Walikota Langsa untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung efektifitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf di wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
13. Memberikan informasi keberadaan Baitul Mal dengan berbagai cara dan media seperti penyampaian laporan semesteran dan tahunan yang juga secara rutin dipublikasikan setiap tahunnya di media massa.
14. Memberikan penghargaan/award kepada para muzakki yang memiliki komitmen tinggi dalam menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa.



### **3.2 Implementasi Program Bantuan Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Di Kota Langsa**

Baitul Mal mempunyai berbagai macam program dalam penyaluran atau pengelolaan dana zakat, salah satunya program pendayagunaan pendidikan melalui beasiswa yang masuk dalam golongan ibnu sabil. Dalam hal ini pendayagunaan pendidikan harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.<sup>50</sup>

Dalam hal ini pemberian bantuan beasiswa merupakan salah satu program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa, yang mana pelaksanaannya setahun sekali. Implementasi yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa ialah dengan mengirim surat kepada masing-masing sekolah berdasarkan jumlah dana zakat yang telah dimasukkan ke Baitul Mal Kota Langsa. Setelah itu Baitul Mal membuat agenda pertemuan dengan pimpinan sekolah maupun bendahara sekolah untuk membahas penyaluran dana yang akan diberikan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa. Selanjutnya penyaluran dana zakat yang diperoleh akan dikelola dalam bentuk bantuan beasiswa yang akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Selain itu dalam hal ini pelajar dan mahasiswa

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolapan Zakat

juga termasuk golongan *fi sabilillah* yang sedang menuntut ilmu yang mana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Kemudian pemberian beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak yang tidak mampu atau orang miskin guna untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena kebutuhan dasar manusia. Adanya program bantuan beasiswa yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa khususnya umat Muslim mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi untuk kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.

Baitul Mal Kota Langsa berupaya memaksimalkan program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa. Besarnya penyaluran dana zakat khususnya pada program beasiswa tersebut tergantung dari jumlah zakat yang diterima setiap tahunnya. Hal ini disebabkan proses penyalurannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infak Bapak Syahrin, SHI :

“Mekanisme penyaluran dana zakat dalam program beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa masuk ke dalam Ibnu Sabil. Adapun dana bantuan beasiswa yang berikan jumlahnya tergantung pemasukan dana zakat yang dibayar oleh masyarakat Kota Langsa. Besar kecilnya dana bantuan beasiswa yang disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa tergantung pada dana zakat tersebut, jika jumlah dana tersebut besar maka beasiswa yang diberikan bertambah begitu pun sebaliknya. Baitul Mal memiliki anak didik pada jenjang Tahfidh, namun banyak yang belum mengetahuinya karena tidak diumumkan secara luas. Mekanisme yang digunakan dalam mencari peserta didik tahfidh yaitu mencari terkhusus pelajar yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi di bidang tahfidh. Selanjutnya mekanisme setiap tahunnya dari pihak

Baitul Mal mengirim surat kepada pihak sekolah, seperti SD MIN SMP MTsN. Khusus SMA/SMK penyalurannya bukan lagi dari pihak Baitu Mal Kota Langsa, tetapi sudah tangani dari Banda Aceh hal tersebut dikarenakan gaji sudah terpotong dan sudah berbeda mekanismenya. Adapun bantuan beasiswa untuk mahasiswa sendiri berbeda dengan pelajar, hal yang membedakan ialah sistem pemberiannya. Lebih tepatnya ketika dari pihak Pemerintahan Kota mengajukan perintah atas prestasi yang membawa nama baik Kota Langsa maka dari pihak Baitul Mal langsung memberi bantuan beasiswa tersebut. Tetapi tetap disalurkan kepada pihak kampus untuk sekiranya membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam menempuh jalur pendidikan yang dijalani. Selanjutnya pihak kampus menyeleksi mahasiswa yang berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa dari Baitul Mal Kota Langsa.<sup>51</sup>

Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan mekanisme penyaluran dana zakat pada program bantuan beasiswa Baitul Mal yang dijalankan , tetapi belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Contohnya masih ada pemilihan sekolah yang tidak termasuk pada program dana bantuan beasiswa tersebut dan dialihkan pada lembaga lain. Dana zakat yang disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu sudah diupayakan semaksimal mungkin disalurkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk bantuan beasiswa. Contohnya pada sekolah-sekolah yang mendapatkan program dana bantuan beasiswa dari pihak Baitul Mal Kota Langsa. Pihak Baitul Mal hanya memberikan dana zakat tersebut selanjutnya ditangani oleh pihak sekolah. Bukan hanya itu, Baitul Mal terlebih dahulu mengirimkan surat ke sekolah-sekolah di Kota Langsa agar adil dan merata mendapatkan terlebih dana bantuan beasiswa yang tidak banyak jumlahnya. Baitul

---

<sup>51</sup>Syahrin, SHI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infak, Wawancara di Baitul Mal Kota Langsa (12 Juli 2021 11:00 WIB)

Mal juga memantau sekolah dalam proses penyaluran dana bantuan beasiswa agar tahu kemana saja dana itu diberikan dan harus seleksi dengan ketat. Baitul Mal sangat berperan penting dikarenakan membantu kemaslahatan umat dengan memegang kepercayaan muzakki. Dengan masyarakat membayar zakat yang sesuai di Baitul Mal maka banyak golongan yang dapat terbantu oleh program-program yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Langsa.

### **3.3 Kendala Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Baitul Mal Pada Pelajar Dan Mahasiswa di Kota Langsa**

Mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal pada program bantuan beasiswa yang disalurkan ke sekolah-sekolah biasanya melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan diikuti bukti telah diterimanya zakat dan nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan sekolah oleh siswa. Selain itu, zakat juga dapat diambil langsung oleh mustahik di Baitul Mal Kota Langsa dengan membawa laporan tanda bukti dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan. Pemilihan siswa dan mahasiswa masih ada yang kurang efektif, dikarenakan belum menyeleksi dengan serinci-rincinya.

Sosialisasi/penyuluhan juga dilakukan secara rutin kepada seluruh sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah/guru yang bersangkutan terhadap penyaluran beasiswa dilakukan sebagai bentuk kegiatan rutin demi terjaminnya kerjasama antara Baitul Mal dan sekolah. Selain itu kurang kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal membuat masyarakat enggan untuk membayar zakat. Terkadang masyarakat sebagian memilih memberikan bantuan langsung kepada orang yang

kurang mampu. jika masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat ke Baitul Mal maka pendapatan zakat yang akan dikelola tidak sebanyak yang dibutuhkan. Baitul Mal harus memegang kepercayaan muzakki dengan menunjukkan program kerja yang direncanakan dan sistem transparansi dana agar tidak menimbulkan asumsi-asumsi lain. Selain itu Baitul Mal juga harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat supaya yang diharapkan sesuai dengan rencana program kerja.

### **3.4 Kontribusi Dana Bantuan Beasiswa Baitul Mal Kota Langsa terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa**

Baitul Mal juga melakukan survey sebagai bentuk pengawasan dengan cara mengundang masing-masing kepala sekolah/guru yang bersangkutan dalam menyalurkan beasiswa yang Baitul Mal berikan kepada siswa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang Baitul Mal lakukan dengan tujuan memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar terjalinnya kerja sama antara semua sekolah yang ada di Kota Langsa dan untuk sekolah yang belum pernah membayar zakat juga agar mau membayar zakat dan menyalurkan dana zakat sebagai bentuk beasiswa agar tepat sasaran bagi siswa yang berprestasi tapi kurang mampu dan untuk yang benar-benar kurang mampu.

Seperti wawancara yang saya lakukan bersama bapak Kepala MIN 1 Kota Langsa, beliau mengatakan “Bahwa benar adanya penyaluran dana zakat pada program bantuan beasiswa terhadap siswa-siswi di MIN 1 Kota Langsa. Bantuan beasiswa tersebut terkhususkan bagi siswa yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan. Siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu berhak mendapatkan

bantuan beasiswa yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa. Dana bantuan tersebut diberikan langsung pada pihak sekolah dan dialokasikan untuk siswa yang sudah terdata untuk mendapatkan bantuan beasiswa tersebut. Pihak sekolah juga menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa. Dari pihak Baitul Mal tidak ikut serta menyeleksi dikarenakan sudah mempercayai pihak sekolah untuk memilih siswa yang kurang mampu. Baitul Mal hanya memberikan dana tersebut selanjutnya diproses oleh pihak sekolah. Kuota yang diberikan lebih banyak dengan jumlah anggaran yang lebih besar agar siswa dapat memenuhi prasarana dalam belajar. Selanjutnya siswa yang terdata mendapatkan beasiswa tersebut dapat menggunakan beasiswa tersebut untuk keperluan sekolah mereka.”<sup>52</sup>

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa program bantuan beasiswa Baitul Mal sudah memaksimalkan dan sudah terealisasi dengan baik. Pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya program tersebut. Dengan adanya program beasiswa dapat membantu bagi siswa yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa Baitul Mal mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, dapat juga sebagai tempat menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Hal tersebut membuat Baitul Mal sangat membantu masyarakat bukan hanya dari segi perekonomian tetapi dapat membantu dalam menempuh pendidikan demi kemaslahatan umat.

Demikian pula dengan penyaluran dana bantuan beasiswa di IAIN Langsa yang telah berkontribusi dalam membantu mahasiswa yang kurang mampu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

---

<sup>52</sup>Kepala Sekolah MIN 1 Kota Langsa, Wawancara Dilakukan Di MIN 1 Kota Langsa ( 29 Juli 2021 09:00 WIB)

Bapak Dr. Zainuddin, MA *mengatakan* “Baitul Mal Kota Langsa sudah memberikan dana tersebut agar digunakan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Contohnya seperti pembayaran SPP, bagi mahasiswa yang mempunyai kendala dalam membayar uang semester bisa melapor kepada pihak yang menangani hal tersebut. Dengan catatan harus masuk kriteria yang berhak mendapatkan bantuan dalam membayar SPP. Dana tersebut tidak semata-mata diberikan langsung kepada mahasiswa, tetapi langsung masuk ke khas negara sebagai pembayaran uang SPP. Dana yang diberikan oleh pihak Baitul Mal tidak sebanyak yang diperlukan. Minimnya dana membuat pihak kampus harus bersikap adil dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Seperti yang kita ketahui bahwa 50 % mahasiswa yang ekonominya dibawah rata-rata. Mahasiswa yang kurang mampu ketika mau membayar uang SPP terkadang mereka harus mencari uang dengan bekerja, atau mengutang demi bisa membayar SPP agar tetap bisa kuliah. Maka dari itu kami sebagai pimpinan kampus berharap agar masyarakat lebih banyak yang membayar zakat maka lebih besar pula kemampuan Baitul Mal dalam memberikan dana bantuan beasiswa demi membantu mahasiswa yang kurang mampu.”<sup>53</sup>

Terlihat jelas bahwa pihak Baitul Mal sudah memaksimalkan program kerja yang mereka jalankan. Karena hasil survey di lapangan terlihat jelas banyak sekali harapan-harapan pimpinan kampus agar lebih banyak mahasiswa yang sedang belajar dibangku perkuliaan tetapi ekonominya kurang mampu dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

---

<sup>53</sup>Dr. Zainuddin, MA (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Langsa) Wawancara dilakakukan di IAIN Langsa (29 Juli 2021 11:00 WIB)

Program bantuan beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Mal berupaya berkontribusi dalam penyelesaian pendidikan pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa. Hal itu sangat diterima dan diapresiasi dengan baik seiring berjalannya waktu. Terlebih yang mendapatkan program bantuan beasiswa terbantu sudah merasakan dampaknya, hanya saja minimnya dana yang menjadi penghambat atas program-program yang ingin dilaksanakan. Seperti wawancara yang saya lakukan pada siswa-siswi MIN 1 Kota Langsa, SDN 1 Kota Langsa, dan MTsN 1 Kota Langsa yang menjadi perwakilan sekolah yang mendapatkan bantuan beasiswa Baitul Mal. Ketiga sekolah tersebut sudah menjadi perwakilan-perwakilan untuk suara siswa yang merasakan dampak dari program beasiswa itu. Contohnya wawancara saya dengan saudara putri siswa kelas 4 MIN 1 Kota Langsa

”Saya pernah mendapatkan bantuan beasiswa kak, dikarenakan saya juga termasuk ke daftar siswa yang ebrhak mendapatkan bantuan itu. Menurut saya beasiswa dari sekolah sudah membantu kami sebagai siswa yang kurang mampu. Uang tersebut digunakan untuk keperluan belajar saya . Memang tidak banyak uangnya paling tidak bisa membeli sepatu atau tas, sisanya bisa beli jajan. Berharapnya bisa merata untuk siswa yang lain apalagi yang kurang mampu. semoga semakin banyak dana yang diberikan agar semakin banyak yang bisa membeli kebutuhan sekolah.”<sup>54</sup>

Selanjutnya saya bertanya kepada siswa lain untuk bertanya dipergunakan apa uang tersebut, seperti Halim Syahputra siswa kelas 5 MIN 1 Kota Langsa yang mendapatkan beasiswa mengatakan bahwa:

---

<sup>54</sup>Putri Handayani, Siswa kelas 4. Wawancara Dilakukan di MIN 1 Kota Langsa ( 15 Juli 2021 pukul 10:00 WIB)



“Uang yang telah diberikan kepada saya jujur belum membantu saya dalam membeli peralatan sekolah. Karena keluarga saya kurang mampu dengan jumlah uang yang tidak banyak, hanya bisa membeli tas. Selanjutnya sepatu dan alat tulis yang lain biasanya orang tua saya harus mencari uang agar dapat membelinya. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak siswa yang belum sanggup untuk membeli kebutuhan sekolahnya. Berharap juga agar lebih banyak dana beasiswa yang diberikan sekolah supaya lebih banyak yang terbantu.”<sup>55</sup>

Dari pernyataan yang disimpulkan oleh responden diatas dapat disimpulkan bahwa uang bantuan beasiswa tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli sepasang sepatu dan alat tulis lainnya untuk keperluan sekolah mereka. Dengan jumlah yang tidak banyak setidaknya dapat meringankan beban siswa dalam membeli keperluan sekolah. Siswa-siswi penerima bantuan beasiswa berharap semakin banyak nominalnya maka akan semakin banyak yang terbantu oleh dana tersebut. Pihak sekolah juga harus bersikap adil dalam penentuan siswa yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

Lain halnya dengan siswa-siswi dari MTsN 1 Kota Langsa yang memiliki banyak kebutuhan sekolah. Seperti wawancara saya bersama Hildayani siswa kelas VIII, mengatakan:

“Saya pribadi sudah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal yang diberikan oleh pihak sekolah kami. Saya adalah termasuk siswa dengan ekonomi dibawah rata-rata dari siswa-siswa yang lain. Bahkan untuk membeli sepatu saja orang tua saya belum bisa memenuhinya. Apalagi di keluarga saya bukan hanya satu anak sekolah tetapi masih ada adik saya yang harus di sekolahkan. Uang yang

---

<sup>55</sup>Halim Syahputra, Siswa Kelas 5. Wawancara Dilakukan di MIN 1 Kota Langsa ( 15 Juli 2021 pukul 10:00 WIB)

diberi sekolah hanya mampu saya belikan untuk beli jilbab, atau baju sekolah. Uang tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah saya, terlebih saya berangkat dan pulang sekolah memakai angkutan umum. Jadi uang tersebut hanya bisa digunakan dalam membeli kebutuhan mendasar.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara saya kepada siswa-siswi yang mendapatkan bantuan beasiswa Baitul Mal disimpulkan bahwa bantuan beasiswa tersebut telah berjalan dengan baik sesuai harapan. Hanya saja belum digunakan sampai menyelesaikan pendidikan, karena nominal jumlah dana yang masih minim.

Dilansir dalam jenjang perkuliahan telah banyak mahasiswa yang menempuh jalur pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Mahasiswa yang sedang berkuliah tentu saja memiliki kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk belajar. Contoh besarnya dalam membayar SPP, masih banyak yang kesulitan untuk membayar tetapi mereka bertekad untuk tetap kuliah. Ada banyak jalan untuk membayar SPP, seperti beasiswa yang diberikan dengan kategori yang berbeda-beda termasuk beasiswa yang diberikan kepada Baitul Mal melalui seleksi dari pihak kampus.

Wawancara saya bersama Rizki Fauzi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tingkat akhir yang pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari kampus mengatakan:

“Saya pernah mendapatkan bantuan beasiswa yang dibantu dari kampus pada program beasiswa Baitul Mal. Pada masa itu saya mengalami kesulitan dalam

---

<sup>56</sup> Hildayani, Siswa Kelas VII MTsN 1 Kota Langsa. Wawancara Dilakukan di MTsN 1 Kota Langsa ( 16 Juli 2021 Pukul 09:00 WIB)

membayar SPP. Terlebih keluarga saya ekonominya dibawa rata-rata yang membuat saya berfikir sendiri untuk membayar SPP. Dengan mengajukan syarat-syarat dari pihak yang mengelola akhirnya saya termasuk kategori kurang mampu dan bebas SPP satu semester. Dana bantuan tersebut tidak saya terima langsung dikarenakan masuk ke khas negara sebagai pembayaran SPP. Jujur saja beasiswa ini sangat membantu saya dan mahasiswa lainnya yang kurang mampu. Saya sangat berharap akan lebih banyak mahasiswa yang terbantu untuk membayar SPP. <sup>57</sup>

Selanjutnya saya bertanya kepada mahasiswa lainnya yang bernama Irsyad Rifaldi yang mendapatkan bantuan beasiswa Baitul Mal, dengan lugas ia mengatakan “Bentuk apresiasi saya yang sudah mendapatkan dampak dari program beasiswa tersebut untuk tetap meningkatkan belajar dan fokus selesai kuliah dengan tepat waktu. Saya sendiri mengakui bahwa banyak sekali keperluan-keperluan dalam perkuliahan. Terlebih dengan mendapatkan beasiswa ini, saya berharap akan terus berjalan walaupun dana yang diberikan hanya mencukupi dalam pembayaran uang SPP dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang lain”.<sup>58</sup>

Wawancara tersebut menyimpulkan bahwa berpengaruhnya dampak program beasiswa yang dijalankan oleh Baitul Mal terhadap penyelesaian pendidikan bagi mahasiswa. Mungkin saja sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih ada kendala lainnya pada dana tersebut. Dengan minimnya dana tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang harus dibantu. Namun setidaknya dengan adanya program beasiswa ini dapat meringankan beban mahasiswa yang keberatan membayar SPP.

---

<sup>57</sup>Rizki Fauzi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Wawancara Dilakukan Sekitaran Kampus IAIN Langsa ( 02 Juli 2021)

<sup>58</sup>Irsyad Rifaldi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wawancara Dilakukan Sekitaran IAIN Langsa ( 02 Juli 2021 11:00 WIB

Menurut penelitian ini program beasiswa Baitul Mal sudah menetralsir atas hambatan-hambatan yang dialami oleh pelajar dan mahasiswa selama mengenyam bangku pendidikan. Ketika pemerataan bantuan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga akan lebih baik untuk membantu dan meringankan biaya sekolah maupun kuliah demi kecerdasan bangsa dan agama. Peneliti juga menyimpulkan bahwa implementasi, kendala maupun kontribusi yang sudah diupayakan dengan baik. Meskipun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki oleh pihak Baitul Mal agar lebih transparan sebagai pengelola Zakat dan lebih meningkatkan kinerja agar muzakki di Kota Langsa lebih percaya dalam pembayaran zakat sehingga pemasukkan dana zakat akan bertambah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan skripsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantara lain:

Implementasi atau pelaksanaan program beasiswa Baitu Mal bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa sudah berjalan sesuai program dari pihak Baitul Mal. Tetapi dana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut. Apalagi ada beberapa golongan yang juga disalurkan dari dana zakat yang telah dikelola. Dari pernyataan pihak Baitul Mal sendiri sudah memaksimalkan agar tepat sasaran dalam memperoleh bantuan beasiswa. Terlebih juga ketika dana tersebut sudah disalurkan kepada pihak sekolah, Baitul Mal sangat berharap pihak yang mengelola agar dan adil dalam penyaluran dana serta terealisasikan dengan baik.

Dengan berjalannya program bantuan beasiswa yang sudah dijalankan tentu saja memiliki berbagai kendala. Seperti proses penyaluran dana, kemudian minimnya dana zakat yang diperoleh, banyak lagi masalah yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal sendiri. Karena dana tersebut bukan hanya diprogramkan untuk pendidikan saja tetapi pada program lainnya. Kendala yang dihadapi berupa transparansi dana agar muzakki bisa mempercayai dana yang akan dikelola oleh Baitul Mal.

Kontribusi atau keterlibatan Baitul Mal dalam program bantuan beasiswa pada dunia pendidikan sangat bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa. Terlebih Baitul Mal adalah lembaga di bidang Islami yang mengayomi masyarakat dan

membantu masyarakat yang kurang mampu. Keunggulan tersebut terlihat karena di luar Provinsi tidak adanya Baitul Mal yang terdiri di daerah lain. Selain itu Baitul Mal juga mendukung dan memberi dana zakat tersebut untuk organisasi-organisasi pengajian keagamaan di Kota Langsa.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat memberikan pengajaran serta kajian keislaman-keislaman secara lebih untuk seluruh mahasiswa terkhusus pada mahasiswa ekonomi syariah agar pengaplikasian teori ekonomi syariah dapat menjadi totalitas bagi mahasiswa ekonomi syariah maupun alumni ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menambah pokok permasalahan yang lebih spesifikasi dalam penyaluran dana bantuan beasiswa oleh Baitul Mal Kota Langsa. Dengan demikian, hasil yang didapatkan akan memperkuat penelitian yang ada.

3. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu referensi dan dapat menambah wawasan mengenai program bantuan beasiswa yang dilaksanakan oleh Baitul Mal.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1SYAAMIL al-Qur'an, 9:60. Edisi Khat Madinah.. Bandung: Depertemen Agama. 2009
- Aceh Tamiang, Qanun Aceh Tamiang No 19 Tentang Pemerintahan Kampung. Tahun 2009
- Adair John . *Kepemimpinan yang memotivasi*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Agya dicky Okteria dengan judul skripsi “ *Analisis pemanfaatan dana*
- Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014
- Akdon, dkk. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya. 2015
- Alson. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Dalam *Journal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*.
- Ambary, Hasan Muarif, dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve, Jilid 5. 1999
- Ambary, Hasan Muarif, dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve, Jilid 5. 1999
- Asep Jaenudin dengan judul skripsi “Zakat Untuk Pemberdayaan
- Asep Jaenudin dengan judul skripsi “*Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Ummat Pusat)*”.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016

- Azisah, Nurul. *Pengaruh Love Of Money dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Penggunaan Dana Desa Dengan Gender Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2007
- Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat di provinsi Aceh*".
- Baitulmal Aceh. Sejarah. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs:
- Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2006
- BPKP. *Membangun Good Governance menuju Clean Governance*. dalam Warta Pengawasan Vol. XXII. 2018
- Burhan Bungin, *Metode Penlitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 132
- Cressey, Donald R. *Others People Money, A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith. 1953
- Dimiyati, dkk. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. 2006
- Doa, M. Djamal. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Nuansa Madani. 2001
- Dokumen dan Literatur Penunjang:**
- El-Bantanie, Syafe'ie. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka. 2009
- El-Bantanie, Syafe'ie. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka. 2009
- Fatoni, Nur. *Fiqh Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015



Fatoni, Nur. *Fiqh Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015

Hakim, Azizul Ahmad. *Pendayagunaan Dana ZIS ( zakat,infaq,sedekah) Untuk Beasiswa di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo*. Semarang. PT Graha Ilmu. 2017

Hisfarini. *Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa*. Tesis, Universitas Terbuka Jakarta. 2017

[http:// www.Serambi News.com](http://www.Serambi News.com). Diunduh tanggal 15 Desember 2018

[https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)

Husdarta. *Manajemen Pendidikan Jasmani*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2009

Institute of Internal Auditor. IIA : 2004.

Ismaya. *Pengeloaan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama Jakarta Bumi Aksara. 2015

Kaur Pemerintahan Desa Gedong Biara. (Hasil Wawancara pada tanggal 15 Desember 2018).

kharis, Abdul. *Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mustahik*. Semarang . PT Pustaka Jaya. 2014

Komaruddin dan Yoke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, cet 5 Jakarta: Bumi Aksara, 2014 h, 197&229

Lou et. Al. 7 (2). *Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting*". Dalam *Journal of Business & Economic Research*.



- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ridwan, Hasan, *Manajemen Baitul Mal*. Banda Aceh:CV Puskata Setia
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Sabarguna,
- Santoso. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. Pertama), h.28. 2005
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h.28.
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h.50.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, h. 82. 2016
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alvabeta.

- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Usaha Keluarga. 2006
- Sumaryadi et al. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama. 2005
- Sutherland. "The New Fraud Triangle Model". Dalam *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. h76. 2013
- Tuanakotta, Theodorus. 2007. *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tulus, Farid Hadijiry, Dkk, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*,42
- Urpon, Resa. *Hubungan Peran Pemimpin Lokal Dengan Partisipan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 2015
- Wahyudin, Agus. *Metodologi Penelitian dan Bisnis Pendidikan*. Semarang: Unnes Press Edisi 1. 2015

### **Daftar Wawancara**

- Syahrin SHI, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infak. Wawancara Pribadi. Kota Langsa. 12 Juli 2021
- Dr. Zainuddin MA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Wawancara Pribadi. 29 Juli 2021

Effendi, S.Ag.M.Pd. Kepala Sekolah MIN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi.  
Kota Langsa. 30 Juli 2021

Putri Handayani. Siswa MIN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa.  
15 Juli 2021

Halim Syahputra. Siswa MIN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa.  
15 Juli 2021

Hildayani. Siswa MTsN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa. 15 Juli  
2021

Firdausi Najla. Siswa MTsN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa 15  
Juli 2021

Wardaniyah. Siswa SDN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa. 15  
Juli 2021

Firda Mawarni. Siswa SDN 1 Kota Langsa. Wawancara Pribadi. Kota Langsa. 15  
Juli 2021

## **Lampiran I**

### **DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA**

#### **Pelajar dan Mahasiswa**

1. Bagaimana pendapat anda dengan program beasiswa yang dilaksanakan oleh Baitul Mal sudah memenuhi kebutuhan sekolah/kuliah ?
2. Menurut anda apakah program beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?
3. Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?
4. Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut, memotivasi anda dalam sekolah/kuliah ?
5. Bagaimana menurut anda kriteria mahasiswa yang tepat untuk mendapat dana beasiswa ?

#### **Baitul Mal**

1. Bagaimana proses dan mekanisme Baitul Mal Kota Langsa dalam pengaplikasian zakat untuk program beasiswa pelajar dan mahasiswa ?
2. Berapa potensi zakat yang diterima Baitul Mal Kota Langsa dan berapa sudah terealisasikan untuk program beasiswa tersebut ?
3. Apa kendala saat penyaluran zakat terhadap program beasiswa ?
4. Bagaimana lembaga menentukan siapa siapa saja yang berhak mendapatkan program beasiswa tersebut ?

5. Apakah dana zakat yang telah diterima langsung direalisasikan kepada penerima program tersebut atau menunggu target yang telah ditentukan ?

### **Pihak Sekolah dan Pihak Kampus**

1. Bagaimana pihak sekolah dan pihak kampus dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan program beasiswa tersebut ?
2. Apa saja persyaratan bagi pelajar dan mahasiswa agar memenuhi kriteria yang berhak menerima program beasiswa ?
3. Bagaimana partisipasi dari sekolah dan kampus terhadap program beasiswa yang dilaksanakan Baitul Mal ?
4. Bagaimana pendapat anda dengan adanya program beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Mal dapat meringankan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa ?
5. Apa harapan anda pada program beasiswa Baitul Mal untuk kedepannya dalam dunia pendidikan ?

**Lampiran II**  
**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**(Pelajar dan Mahasiswa)**

Responden 1

Siswa MIN 1 Kota Langsa ( Putri Handayani )

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Iya kak, karna orang tua ku susah kali. Kadang aku gak jajan, palingan bontot, makanya lah aku dapat bantuan dari sekolah.
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Ya gitulah kak. lumayan bisa beli jajan soalnya kak
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Karena aku dapat bantuan, mamak sama ayah ku bilang disuruh aku rajin belajar kak



4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Pas dapat uang langsung dibelikan sepatu kak. Karena udah jelek sepatunya.
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Gak tau kak. Pokoknya aku dapat

### Responden 2

Halim Syahputra Siswa MIN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Kurasa cocok aku dapat kak.
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Bantu kak, bisa beli sepatu kan lumayan kali
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Disuruh mamak aku rajin sekolah, karena kadang-kadang malas aku kak hahaha....

4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Itulah tadi yang kubilang kak beli sepatu hmmm...
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Ntah kak. Udah kan kak nanya nya

### Responden 3

Firda Mawarni Siswa SDN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Haa, maksudnya kak. Layak kak karena lewat
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Bantu lah kak tapi gak banyak uangnya, pas pas beli tas
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Gak ngertilah kak. Pokoknya senang ajalah kak

4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Beli tas kak sisanya jajan yang murah palingan
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Udah kak kayaknya

Responden 4

Wardaniyah Siswa SDN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Ya, karna niyah ada ngurus kak.
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Ehmm.. ngebantu kali kok kak
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Kata ibuk guru kalau udah dapat bantuan harus semakin rajin belajarnya kak

4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Beli tas sekolah
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Gak tau kak

Responden 5

Hildayani Siswa MTsN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Menurut hilda layak kak. Karena termasuk kriteria persyaratannya
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Membantu kak
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Lebih giat belajar supaya nilainya bagus kak

4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Beli tas sekolah
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Sudah kak

Responden 6

Firdausi Najla Siswa MTsN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Iya kak layak karena kami dari keluarga biasa aja
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Membantu kali kak
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Memotivasi kak, apalagi kalau sudah dapat beasiswa

4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Beli sepatu sekolah
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Sepertinya sudah kak

Responden 7

Irsyad Rifaldi Mahasiswa FEBI IAIN Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Ya, karena saya berasal dari keluarga pas pasan.
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Sangat membantu sekali, apalagi pada masa ekonomi keluarga saya yang lemah.
3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Ya, sangat memotivasi saya untuk tidak pernah putus asa mengejar pendidikan walaupun dalam keadaan ekonomi yang

		tidak cukup.
4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Pembebasan SPP
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Menurut saya sudah tepat sasaran.

Responden 8

Rizki Fauzi Mahasiswa FEBI IAIN Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda termasuk pelajar dan mahasiswa yang layak menerima beasiswa ?	Ya, dikarenakan saya dari keluarga yang cukup.
2.	Apakah dengan bantuan beasiswa tersebut sangat membantu anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus?	Ya, membantu dalam kesulitan yang saya alami. Apalagi sedang banyak pengeluaran

3.	Apakah dengan adanya program beasiswa tersebut dapat memotivasi anda dalam menjalankan pendidikan di sekolah/kampus ?	Ya, sangat memotivasi untuk segera tamat tepat waktu dan tidak menyashkan orang tua.
4.	Beasiswa yang telah diberikan kepada anda selanjutnya anda pergunakan untuk apa ?	Pembebasan SPP
5.	Apakah program bantuan beasiswa tersebut sudah tepat sasaran bagi yang menerima ?	Tidak, karena masih sebagian mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa tersebut.



Informan 1

Bapak Syahrin, SHI

Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infak

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Bagaimana proses mekanisme Baitul Mal Kota Langsa dalam pengaplikasian zakat untuk program beasiswa pelajar dan mahasiswa ?</p>	<p>“Mekanisme penyaluran dana zakat dalam program beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa di Kota Langsa masuk ke dalam Ibnu Sabil. Adapun dana bantuan beasiswa yang berikan jumlahnya tergantung pemasukan dana zakat yang dibayar oleh masyarakat Kota Langsa. Besar kecilnya dana bantuan beasiswa yang disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa tergantung pada dana zakat tersebut, jika jumlah dana tersebut besar maka beasiswa yang diberikan bertambah begitu pun sebaliknya. Baitul Mal memiliki anak didik pada jenjang Tahfidh, namun banyak yang belum mengetahuinya karena tidak diumumkan secara luas. Mekanisme yang</p>

	<p>digunakan dalam mencari peserta didik tahfidh yaitu mencari terkhusus pelajar yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi di bidang tahfidh. Selanjutnya mekanisme setiap tahunnya dari pihak Baitul Mal mengirim surat kepada pihak sekolah, seperti SD MIN SMP MTsN. Khusus SMA/SMK penyalurannya bukan lagi dari pihak Baitu Mal Kota Langsa, tetapi sudah tangani dari Banda Aceh hal tersebut dikarenakan gaji sudah terpotong dan sudah berbeda mekanismenya. Adapun bantuan beasiswa untuk mahasiswa sendiri berbeda dengan pelajar, hal yang membedakan ialah sistem pemberiannya. Lebih tepatnya ketika dari pihak Pemerintahan Kota mengajukan perintah atas prestasi yang membawa nama baik Kota Langsa maka dari pihak Baitul Mal langsung memberi bantuan beasiswa tersebut. Tetapi tetap disalurkan kepada pihak kampus untuk sekiranya membantu mahasiswa</p>
--	--

		yang kurang mampu dalam menempuh jalur pendidikan yang dijalani. Selanjutnya pihak kampus menyeleksi mahasiswa yang berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa dari Baitul Mal Kota Langsa. <sup>59</sup>
2.	Berapa potensi zakat yang diterima Baitul Mal Kota Langsa dan berapa yang sudah terealisasi untuk program beasiswa tersebut ?	Potensi Ibnu Sabil sendiri mengambil 20 % menjadi ketetapan Baitul Mal.
3.	Apa kendala saat penyaluran zakat terhadap program beasiswa ?	Sejauh ini kendala dapat dikatakan belum terlalu ada kendala lah. Cuma terkait program penyaluran musafir saja. Paling juga masalah teknis
4.	Bagaimana lembaga menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan program beasiswa tersebut ?	Jadi kalau kita lihat prosedurnya tadi kalau untuk pelajar kami menyurati, kalau untuk kampus kami beri dana zakat.

---

<sup>59</sup>Syahrin, SHI, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infak, Wawancara di Baitul Mal Kota Langsa (12 Juli 2021 11:00 WIB)

5.	Apakah dana zakat yang telah diterima langsung direalisasikan kepada penerima program tersebut atau menunggu target yang telah ditentukan ?	setahun sekali disalurkan dengan membuat pertemuan kepada pihak pihak sekolah bagi pelajar. Dan pihak kampus langsung beri dana zakat
----	---	---

Informan 2

Bapak Dr. Zainuddin, M.A

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak sekolah dan pihak kampus dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan program bantuan beasiswa tersebut ?	Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal tidak sebanyak yang kita butuhkan. Itu diperuntukkan bagi mahasiswa miskin yang tertunggak uang kuliah.jadi biasanya hanya diberikan pembebasan uang kuliah dengan diambil dari Baitul Mal. Bentuk beasiswa langsung dimasukkan ke kas negara dalam bentuk uang spp.

2.	Apa saja persyaratan bagi pelajar dan mahasiswa agar memenuhi kriteria yang berhak menerima program bantuan beasiswa ?	Salah satunya ada yang masih aktif kuliah, kemudian keterangan menunggak kalau dia menunggak, kemudian ada surat miskin ee dimintak dari daerah masing-masing dan persyaratan lainnya bisa ditanyakan PNBK.
3.	Bagaimana partisipasi dari sekolah dan kampus terhadap program beasiswa yang dilaksanakan Baitul Mal ?	Wah luar biasa, kita berharap supaya Baitul Mal bisa menyalurkan sebanyak mungkin karena sebabnya mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang terbantu karena mahasiswa kita hamper 50 % ekonominya dibawah rata-rata.
4.	Bagaimana menurut anda dengan program bantuan beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Mal dapat meringankan biaya pendidikan bagi pelajar/mahasiswa ?	One hundred percent
5.	Apa harapan anda pada program beasiswa Baitul Mal untuk	Harapan saya agar semua orang mau memberikan zakatnya ke

	kedepannya dalam dunia pendidikan ?	Baaitul Mal karena lembaga Baitul Mal dalah lembaga yang dapat mengendalikan tempat menampung zakat-zakat kita yang akan disalurkan kepada penerima-penerimanya. Semakin banyak jumlah zakat yang diberikan kepada cotkala maka semakin banyak mahasiswa yang terbantu.
--	-------------------------------------	---

## Informan 3

Bapak Efendi, S.Ag, M.Pd

Kepala MIN 1 Kota Langsa

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak sekolah dan pihak kampus dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan program bantuan beasiswa tersebut ?	Pihak madrasah berkonsultasi dengan wali kelas mengenai kelayakan siswa yang mendapatkan dana bantuan sesuai dengan kriteria beasiswa

		dari Baitul Mal
2.	Apa saja persyaratan bagi pelajar dan mahasiswa agar memenuhi kriteria yang berhak menerima program bantuan beasiswa ?	Siswa memiliki SKTM dari kamtor geuchik setempat, dan sesuai kriteria beasiswa
3.	Bagaimana partisipasi dari sekolah dan kampus terhadap program beasiswa yang dilaksanakan Baitul Mal ?	Sangat antusias
4.	Bagaimana menurut anda dengan program bantuan beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Mal dapat meringankan biaya pendidikan bagi pelajar/mahasiswa ?	Sangat mendukung program tersebut
5.	Apa harapan anda pada program beasiswa Baitul Mal untuk kedepannya dalam dunia pendidikan ?	Kuota yang diberikan lebih banyak dengan jumlah anggaran yang lebih besar agar siswa dapat memenuhi sarana dan prasarana dalam belajar.

### Lampiran III

### Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Syahrin, SHI (Baitul Mal Kota Langsa)



Wawancara bersama ibu guru bagian tata usaha





Wawancara bersama ibu guru bagian pendataan siswa-siswi penerima beasiswa



Wawancara bersama ibu guru bagian kesiswaan



Wawancara bersama siswa penerima beasiswa



Wawancara bersama siswa penerima beasiswa



Wawancara bersama siswa penerima beasiswa



Wawancara bersama siswa penerima beasiswa

No	Nama	Jumlah	Kelas
1.	Muhammad Rakha	Rp. 200.000	2
2.	Nadhiatun Khaula	Rp. 200.000	2
3.	Suriani	Rp. 200.000	2
4.	Muhammad Urwatun Fajri	Rp. 200.000	2
5.	Akifa Naila	Rp. 200.000	2
6.	Zain Al Fatah	Rp. 200.000	2
7.	M. Zulfi Al Kasih	Rp. 200.000	2
8.	Zidan Abiyyu Sakhi	Rp. 200.000	3
9.	Safiatunnisa	Rp. 200.000	3
10.	Akbar Al Furqan	Rp. 200.000	3
11.	Aqsha Ramadhan	Rp. 200.000	3
12.	Al Furqan	Rp. 200.000	3
13.	M. Zulfi Akbar	Rp. 200.000	4
14.	Waarisul Ambiyai	Rp. 200.000	4
15.	M. Fiqram Maulana	Rp. 200.000	4
16.	Risky Luthfir	Rp. 200.000	4
17.	Aqila Syahira Lingga	Rp. 200.000	4
18.	Haflal Baihaqqi	Rp. 200.000	5
19.	Muhammad Firza	Rp. 200.000	5
20.	Adinda Humaira	Rp. 200.000	5

21.	Ahmad Al Muzakki	Rp. 200.000	6
22.	Rijalul Aqmal	Rp. 200.000	6
23.	Rossa Naila	Rp. 200.000	6
24.	Rusydi Maulana	Rp. 200.000	6
25.	Syifa Az Zahra	Rp. 200.000	6
26.	T Muhammad Alwis Karni	Rp. 200.000	6
27.	Tsalisa Al Maghfira	Rp. 200.000	6
28.	Zacky Fafuna	Rp. 200.000	6
29.	Zattira Natasya	Rp. 200.000	6
30.	Zawil Arham	Rp. 200.000	6
31.	Zikri Aulia	Rp. 200.000	6

## **DATA RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Gesti Afnijar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Emplasmnt, 06 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Rokan Hilir, Riau
6. E-Mail : gestiafnijarr6@gmail.com
7. Kewarganegaraan : Indonesia

### **B. ORANG TUA**

1. Ayah : Ganto
2. Ibu : Sutiyah
3. Alamat : Rokan Hilir, Riau

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Budi Mulia Manggala : Tahun 2004 - 2005
2. SD Budi Mulia Manggala : Tahun 2005 - 2011
3. SMP Budi Mulia Manggala : Tahun 2011 - 2014
4. SMA Negeri 2 Kejuruan Muda : Tahun 2014 - 2017
5. IAIN Langsa : Tahun 2017 - 2021



No	Nama	Jumlah	Kelas
1.	Muhammad Rakha	Rp. 200.000	2
2.	Nadhiatun Khaula	Rp. 200.000	2
3.	Suriani	Rp. 200.000	2
4.	Muhammad Urwatun Fajri	Rp. 200.000	2
5.	Akifa Naila	Rp. 200.000	2
6.	Zain Al Fatah	Rp. 200.000	2
7.	M. Zulfi Al Kasih	Rp. 200.000	2
8.	Zidan Abiyyu Sakhi	Rp. 200.000	3
9.	Safiatunnisa	Rp. 200.000	3
10.	Akbar Al Furqan	Rp. 200.000	3
11.	Aqsha Ramadhan	Rp. 200.000	3
12.	Al Furqan	Rp. 200.000	3
13.	M. Zulfi Akbar	Rp. 200.000	4
14.	Waarisul Ambiyai	Rp. 200.000	4
15.	M. Fiqram Maulana	Rp. 200.000	4
16.	Risky Luthfir	Rp. 200.000	4
17.	Aqila Syahira Lingga	Rp. 200.000	4
18.	Haflal Baihaqqi	Rp. 200.000	5
19.	Muhammad Firza	Rp. 200.000	5
20.	Adinda Humaira	Rp. 200.000	5



21.	Ahmad Al Muzakki	Rp. 200.000	6
22.	Rijalul Aqmal	Rp. 200.000	6
23.	Rossa Naila	Rp. 200.000	6
24.	Rusydi Maulana	Rp. 200.000	6
25.	Syifa Az Zahra	Rp. 200.000	6
26.	T Muhammad Alwis Karni	Rp. 200.000	6
27.	Tsalisa Al Maghfira	Rp. 200.000	6
28.	Zacky Fafuna	Rp. 200.000	6
29.	Zattira Natasya	Rp. 200.000	6
30.	Zawil Arham	Rp. 200.000	6
31.	Zikri Aulia	Rp. 200.000	6

## **DATA RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Gesti Afnijar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Emplament, 06 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Rokan Hilir, Riau
6. E-Mail : gestiafnijarr6@gmail.com
7. Kewarganegaraan : Indonesia

### **B. ORANG TUA**

1. Ayah : Ganto
2. Ibu : Sutiyah
3. Alamat : Rokan Hilir, Riau

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Budi Mulia Manggala : Tahun 2004 - 2005
2. SD Budi Mulia Manggala : Tahun 2005 - 2011
3. SMP Budi Mulia Manggala : Tahun 2011 - 2014
4. SMA Negeri 2 Kejuruan Muda : Tahun 2014 - 2017
5. IAIN Langsa : Tahun 2017 – 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 01 September 2021

Gesti Afnijar



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 122 TAHUN 2021**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: **Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 10 Maret 2021.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA** sebagai Pembimbing I dan **Nanda Safarida, ME** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Gesti Afrijar**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022017110, dengan Judul Skripsi : "**Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mal terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa**".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 19 Maret 2021 M  
05 Sya'ban 1442 H

Dekan,  
  
# Iskandar

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-589/In.24/FEBI/PP.00.9/07/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,  
Kepala Baitul Mal Kota Langsa  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : GESTI AFNIJAR  
Tempat / Tanggal Lahir : Emplasmnt, 6 Juni 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 4022017110  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mal  
terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 02 Juli 2021

Dekan

  
Iskandar





**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL**  
**KOTA LANGSA**

Jln. Ahmad Yani No. 18A, Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota  
Telp./Fax. (0641) 21830, Kota Langsa



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 070 / 492 / 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syahril, SE**  
NIP : 19640129 198709 1 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Gesti Afniyar**  
Nim : 4022017110  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sehubungan dengan Surat IAIN Langsa tanggal 02 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala BMK Langsa, perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul skripsi : **"Analisis Kontribusi Program Beasiswa Baitul Mal terhadap Penyelesaian Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Langsa"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara dan penelitian di BMK Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 09 Juli 2021  
Sekretaris  
  
**SYAHRIL, SE**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19640129 198709 1 001